



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAN ALFRED PAPARE Alias SAN;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mariadei Serui, Distrik Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa San Alfred Papare terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil*

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa San Alfred Papare berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Jupiter Z1 warna biru hitam, Nomor Polisi PA 6916 NA/Merah, Nomor Rangka MH3UE1120GJ085666, Nomor Mesin : E3R5E0088466;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/KEP.YAPEN/Eoh.2/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa San Alfred Papare Alias San pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.52 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 01:52 WIT terdakwa dan Sdr. Arjon pun pergi hendak mau membeli rokok dan minuman jenis bobo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Jupiter berwarna biru dan hitam yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut dan Sdr. Arjon duduk di belakang Terdakwa, yang pertama Terdakwa dan Sdr. Arjon pergi membeli minuman bobo di Jalan Mangga di rumahnya mama Beti namun minuman bobonya belum ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Arjon pun hendak mau pergi membeli minuman bobo di rumahnya Om Rambo di jalan Tiga Ton Serui, kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon hendak mau pergi membeli minuman bobo di rumahnya Om Rambo di Jalan Tiga Ton tersebut pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon sampai di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui tersebut Terdakwa dan Sdr. Arjon ada melihat Saksi Korban Eroida Runtuboy dan Anaknya di depan dengan menggunakan sebuah motor matic, kemudian Sdr. Arjon pun langsung berkata kepada Terdakwa "*ko dekat ke motor di depan itu, trus ko pelan-pelan*". Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan membonceng Sdr. Arjon tiba-tiba merapat dari arah belakang samping kanan Saksi Korban Eroida Runtuboy dan kemudian langsung Sdr. Arjon (yang dibonceng di belakang) langsung menarik atau mengambil dengan paksa *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi Korban setelah itu salah satu dari pelaku mendorong stir motor Saksi Korban Eroida Runtuboy sehingga pada saat itu motor Saksi Korban Eroida Runtuboy oleng dan hampir terjatuh, sehingga Saksi Korban Eroida Runtuboy langsung berteriak "*jambret-jambret*" berulang-ulang kali sambil mengejar para pelaku yang pada saat itu melarikan diri menuju ke Jalan Kopi, dan sampai ke Jalan Pattimura (depan RRI) lalu Anak Saksi bersama teman-temannya menyalip dan Saksi Korban Eroida Runtuboy mengatakan kepada Anak Saksi "*motor depan itu yang jambret*" setelah itu Anak Saksi langsung mengejar Para Terdakwa, sehingga Saksi Korban Eroida Runtuboy langsung kehilangan jejak Para Terdakwa, kemudian Saksi Korban Eroida Runtuboy langsung menuju ke rumah Saksi Korban Eroida Runtuboy di Gang Jayapura sesampainya di rumah kemudian sepupu Saksi Korban Eroida Runtuboy yang bernama Herson datang dan memberitahukan kepada Saksi Korban Eroida Runtuboy "*mama tadi sa ada batariak mama di pinggir jalan tadi yang mama batariak Jambret,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya supaya jangan kejar Terdakwa karna sa kenal, yang jamret itu yang bagian depan dia punya nama San Alfred Papare", setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung mengetahui bahwa Terdakwa yang menjambret Saksi Korban Eroina Runtuboy adalah San Alfred Papare, kemudian Saksi Herson juga mengatakan kepada Saksi Korban Eroina Runtuboy bahwa motor yang di pakai Terdakwa juga sudah diamankan, setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A57 warna hijau milik Saksi Korban telah dibawa oleh Sdr. Arjon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, serta Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa San Alfred Papare Alias San pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.52 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 01:52 WIT terdakwa dan Sdr. Arjon pun pergi hendak mau membeli rokok dan minuman jenis bobo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Jupiter berwarna biru dan hitam yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut dan Sdr. Arjon duduk di belakang Terdakwa, yang pertama Terdakwa dan Sdr. Arjon pergi membeli minuman bobo di jalan Mangga di rumahnya mama Beti namun minuman bobonya belum ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Arjon pun hendak mau pergi membeli minuman bobo di rumahnya Om Rambo di jalan Tiga Ton Serui, kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon hendak mau pergi membeli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman bobo di rumahnya Om Rambo di Jalan Tiga Ton tersebut pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon sampai di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui tersebut Terdakwa dan Sdr. Arjon ada melihat Saksi Korban Eroina Runtuboy dan Anaknya di depan dengan menggunakan sebuah motor matic, kemudian Sdr. Arjon pun langsung berkata kepada Terdakwa *"ko dekat ke motor di depan itu, trus ko pelan-pelan"*. Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan membonceng Sdr. Arjon tiba-tiba merapat dari arah belakang samping kanan Saksi Korban Eroina Runtuboy dan kemudian langsung Sdr. Arjon (yang dibonceng di belakang) langsung menarik atau mengambil dengan paksa *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi Korban setelah itu salah satu dari pelaku mendorong stir motor Saksi Korban Eroina Runtuboy sehingga pada saat itu motor Saksi Korban Eroina Runtuboy oleng dan hampir terjatuh, sehingga Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung berteriak *"jambret-jambret"* berulang-ulang kali sambil mengejar para pelaku yang pada saat itu melarikan diri menuju ke Jalan Kopi, dan sampai ke Jalan Pattimura (depan RRI) lalu Anak Saksi bersama teman-temannya menyalip dan Saksi Korban Eroina Runtuboy mengatakan kepada Anak Saksi *"motor depan itu yang jambret"* setelah itu Anak Saksi langsung mengejar Para Terdakwa, sehingga Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung kehilangan jejak Para Terdakwa, kemudian Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung menuju ke rumah Saksi Korban Eroina Runtuboy di Gang Jayapura sesampainya di rumah kemudian sepupu Saksi Korban Eroina Runtuboy yang bernama Herson datang dan memberitahukan kepada Saksi Korban Eroina Runtuboy *"mama tadi sa ada batariak mama di pinggir jalan tadi yang mama batariak Jambret, maksudnya supaya jangan kejar Terdakwa karna sa kenal, yang jamret itu yang bagian depan dia punya nama San Alfred Papare"*, setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung mengetahui bahwa Terdakwa yang menjambret Saksi Korban Eroina Runtuboy adalah San Alfred Papare, kemudian Saksi Herson juga mengatakan kepada Saksi Korban Eroina Runtuboy bahwa motor yang di pakai Terdakwa juga sudah diamankan, setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A57 warna hijau milik Saksi Korban telah dibawa oleh Sdr. Arjon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, serta Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa San Alfred Papare Alias San pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.52 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 01:52 WIT terdakwa dan Sdr. Arjon pun pergi hendak mau membeli rokok dan minuman jenis bobo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Jupiter berwarna biru dan hitam yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut dan Sdr. Arjon duduk di belakang Terdakwa, yang pertama Terdakwa dan Sdr. Arjon pergi membeli minuman bobo di jalan Mangga di rumahnya mama Beti namun minuman bobonya belum ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Arjon pun hendak mau pergi membeli minuman bobo di rumahnya Om Rambo di jalan Tiga Ton Serui, kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon hendak mau pergi membeli minuman bobo di rumahnya Om Rambo di Jalan Tiga Ton tersebut pada saat Terdakwa dan Sdr. Arjon sampai di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui tersebut Terdakwa dan Sdr. Arjon ada melihat Saksi Korban Eroina Runtuboy dan Anaknya di depan dengan menggunakan sebuah motor matic, kemudian Sdr. Arjon pun langsung berkata kepada Terdakwa "*ko dekat ke motor di depan itu, trus ko pelan-pelan*". Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan membonceng Sdr. Arjon tiba-tiba merapat dari arah belakang samping kanan Saksi Korban Eroina Runtuboy dan kemudian langsung Sdr. Arjon (yang dibonceng di belakang) langsung menarik atau mengambil dengan paksa *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi Korban setelah itu salah satu dari pelaku mendorong stir motor Saksi Korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eroina Runtuboy sehingga pada saat itu motor Saksi Korban Eroina Runtuboy oleng dan hampir terjatuh, sehingga Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung berteriak *"jambret-jambret"* berulang-ulang kali sambil mengejar para pelaku yang pada saat itu melarikan diri menuju ke Jalan Kopi, dan sampai ke Jalan Pattimura (depan RRI) lalu Anak Saksi bersama teman-temannya menyalip dan Saksi Korban Eroina Runtuboy mengatakan kepada Anak Saksi *"motor depan itu yang jambret"* setelah itu Anak Saksi langsung mengejar Para Terdakwa, sehingga Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung kehilangan jejak Para Terdakwa, kemudian Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung menuju ke rumah Saksi Korban Eroina Runtuboy di Gang Jayapura sesampainya di rumah kemudian sepupu Saksi Korban Eroina Runtuboy yang bernama Herson datang dan memberitahukan kepada Saksi Korban Eroina Runtuboy *"mama tadi sa ada batariak mama di pinggir jalan tadi yang mama batariak Jambret, maksudnya supaya jangan kejar Terdakwa karna sa kenal, yang jambret itu yang bagian depan dia punya nama San Alfred Papare"*, setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung mengetahui bahwa Terdakwa yang menjambret Saksi Korban Eroina Runtuboy adalah San Alfred Papare, kemudian Saksi Herson juga mengatakan kepada Saksi Korban Eroina Runtuboy bahwa motor yang di pakai Terdakwa juga sudah diamankan, setelah itu Saksi Korban Eroina Runtuboy langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A57 warna hijau milik Saksi Korban telah dibawa oleh Sdr. Arjon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, serta Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eroina Runtuboy** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penjambretan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Korban penjabretan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 01.00 WIT, saat itu saksi bersama dengan Anak Saksi Korban hendak pulang ke rumah di Anotareui dengan mengendarai sepeda motor, tepat di kuburan Famboaman, Jalan Hang Tuah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa bersama dengan temannya menyalip dari sebelah kanan motor saksi, kemudian dengan cepat Terdakwa dan temannya langsung menarik dan mengambil paksa *handphone* milik saksi yang saat itu sedang dipegang oleh anak saksi, dimana posisi anak saksi duduk di depan sepeda motor yang dikendarai saksi dan anak saksi dalam posisi sedang menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika *handphone* tersebut diambil paksa oleh Terdakwa dan temannya, sepeda motor saksi sempat oleng dan hampir jatuh tetapi saksi masih dapat mengendalikan laju sepeda motornya, kemudian saksi langsung berteriak "*jambret jambret*" berulang kali sambil mengejar Terdakwa dan temannya yang melarikan diri menuju arah Jalan Kopi dan ketika sampai di depan RRI Serui Jalan Pattimura, Anak Saksi datang dari arah belakang, lalu Anak Saksi langsung mengejar Terdakwa dan temannya sehingga saksi berhenti melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian saksi kembali ke rumah di Gang Jayapura sesampainya di rumah keponakan saksi yang bernama Herson datang memberitahukan kepada saksi jika Herson mengetahui orang yang menjambret tersebut yakni San Alfred Papare (Terdakwa). Selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berboncengan dengan temannya, tetapi saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan temannya bonceng di belakang Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil paksa *handphone* saksi yaitu teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna hijau;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama temannya mengambil *handphone* milik saksi, Terdakwa maupun temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya mengambil *handphone* tersebut secara spontan dan sangat cepat dari tangan anak saksi, tidak ada tarik menarik terhadap *handphone* tersebut serta Terdakwa maupun temannya dalam melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan pengancaman terhadap saksi maupun anak saksi baik ancaman verbal maupun dengan menggunakan senjata;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi mengalami takut dan trauma sampai menangis, tetapi saksi tidak mengalami luka ataupun kerusakan pada sepeda motornya;
- Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penjangbretan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Anak Saksi merupakan Anak dari Korban penjangbretan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi Anak Saksi melihat Korban sedang mengejar Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-temannya dengan teman-teman saya mendengarkan teriakan "*jambret-jambret*" berulang-ulang kali, kemudian Anak Saksi melihat bahwa yang berteriak adalah mama Anak Saksi yakni Saksi Eronia Runtuboy, setelah mengetahui hal tersebut Anak Saksi langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di belakang Lapas Serui Anak Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu teman-temannya untuk mengejar Terdakwa, sesampainya di Jalan Pattimura depan RRI, Anak Saksi mendahului Korban dan Korban mengatakan "*kejar motor yang didepan itu, itu yang jambret*" setelah itu Anak Saksi terus mengejar Terdakwa yang lari ke arah Newi/Basecame kemudian Anak Saksi semakin dekat dengan Terdakwa sehingga pada saat di depan Gereja Siloam, Terdakwa berhenti kemudian meninggalkan sepeda motornya di rumput-rumput kemudian Terdakwa lari lompat ke bawah sambil salah satu teman Terdakwa memegang sebuah *handphone*. Kemudian Anak Saksi mengatakan kepadanya "*kamu ambil handphone, saya bawa kamu sepeda motor*" kemudian teman-teman Anak Saksi datang dan meminta bantuan untuk mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Anak Saksi. Sesampainya di rumah Anak Saksi langsung memberitahukan kepada Korban ini sepeda motor yang melakukan jambret tadi, tidak lama kemudian Sdr. Herson datang dan memberitahu bahwa yang menjambret itu adalah Terdakwa yakni San Alfred Papare, setelah itu Korban langsung melaporkannya ke Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Arjon, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Arjon bonceng di belakang Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil *handphone* milik Korban adalah Arjon sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan melarikan diri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Arjon yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna hijau;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Arjon mengambil *handphone* milik Korban, Terdakwa maupun Arjon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian materiil dan adik Anak Saksi mengalami takut dan trauma sampai menangis;
- Bahwa Korban tidak sampai mengalami luka maupun mengalami kerusakan pada sepeda motor Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan mengambil *handphone*, milik Saksi Eroida Runtuboy yang dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Arjon;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk juga Sdr. Arjon mengkonsumsi minum-minuman keras jenis bobo, karena bobo habis lalu Terdakwa dengan Arjon hendak membeli lagi bobo, kemudian Terdakwa dengan Arjon menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke Jalan Mangga untuk membeli bobo namun tidak ada, sehingga pergi ke Jalan Tiga Ton, lalu pada saat di Jalan Hang Tuah tepatnya di kuburan Famboaman, Terdakwa dan Arjon melihat Korban bersama dengan anaknya di depan dengan menggunakan sebuah sepeda motor matik kemudian Arjon mengatakan "*kamu dekat ke motor itu terus kamu pelan-pelan*" kemudian Terdakwa langsung mendekatkan motornya dengan Korban dan pada saat sudah dekat dengan Korban kemudian Arjon langsung menarik dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* dari tangan anaknya Korban yang pada waktu itu anaknya Korban berdiri di depan sepeda motor dan sedang memainkan *handphone* milik korban tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* tersebut, Korban langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dan Arjon, karena kaget Arjon telah mengambil *handphone* milik Korban, Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju ke Jalan Newi/Basecam, kemudian Terdakwa belok ke kiri di jalan yang tembus di Pasir Hitam kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Pasir Hitam di dekat Gereja Siloam, tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dan mengejar Terdakwa dan Arjon kemudian Arjon langsung melompat dari sepeda motor dan Terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor setelah itu Arjon melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motornya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arjon dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Arjon;
- Bahwa yang mengambil paksa *handphone* Korban yaitu Arjon, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Arjon yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna hijau;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Arjon mengambil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut secara spontan dan sangat cepat dari tangan anaknya Korban, tidak ada tarik menarik terhadap *handphone* tersebut serta Terdakwa maupun Arjon dalam melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan pengancaman terhadap Korban maupun anaknya Korban baik ancaman verbal maupun dengan menggunakan senjata;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Serui;
- Bahwa pada saat mengambil *handphone* Korban, Terdakwa maupun Arjon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan *handphone* Korban tersebut, karena dibawa oleh Arjon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Arjon mengambil *handphone* milik Korban adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain sehingga hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras jenis bobo;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Korban, dan telah dimaafkan oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru hitam, Nomor Polisi PA 6916 NA/Merah, Nomor Rangka MH3UE1120GJ085666, Nomor Mesin: E3R5E0088466;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi Korban Eroina Runtuboy yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Arjon;
2. Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk juga Sdr. Arjon mengonsumsi minum-minuman keras jenis bobo, karena bobo habis lalu Terdakwa dengan Arjon hendak membeli

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



lagi bobo, kemudian Terdakwa dengan Arjon menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke Jalan Mangga untuk membeli bobo namun tidak ada, sehingga pergi ke Jalan Tiga Ton, lalu pada saat di Jalan Hang Tuah tepatnya di kuburan Famboaman, Terdakwa dan Arjon melihat Korban bersama dengan anaknya di depan dengan menggunakan sebuah sepeda motor matik kemudian Arjon mengatakan "*kamu dekat ke motor itu terus kamu pelan-pelan*" kemudian Terdakwa langsung mendekatkan motornya dengan Korban dan pada saat sudah dekat dengan Korban kemudian Arjon langsung menarik dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* dari tangan anaknya Korban yang pada saat itu anaknya Korban berdiri di depan sepeda motor dan sedang memainkan *handphone* milik korban tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* tersebut, Korban langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dan Arjon, karena kaget Arjon telah mengambil *handphone* milik Korban, Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju ke Jalan Newi/Basecam, kemudian Terdakwa belok ke kiri di jalan yang tembus di Pasir Hitam kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Pasir Hitam di dekat Gereja Siloam, tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dan mengejar Terdakwa dan Arjon kemudian Arjon langsung melompat dari sepeda motor dan Terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor setelah itu Arjon melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motornya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arjon, dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Serui;

3. Bahwa yang mengambil paksa *handphone* Korban yaitu Arjon, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam;

4. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Arjon yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna hijau;

5. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Arjon mengambil *handphone* tersebut secara spontan dan sangat cepat dari tangan anaknya Korban, tidak ada tarik menarik terhadap *handphone* tersebut serta Terdakwa maupun Arjon dalam melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan pengancaman terhadap Korban maupun anaknya Korban baik ancaman verbal maupun dengan menggunakan senjata;

6. Bahwa pada saat mengambil *handphone* Korban, Terdakwa maupun Arjon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Korban;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan *handphone* Korban tersebut, karena dibawa oleh Arjon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Arjon mengambil handphone milik Korban adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain sehingga hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras jenis bobo;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi mengalami takut dan trauma sampai menangis, te
10. Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Korban, dan telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama San Alfred Papare Alias San ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa San Alfred Papare Alias San mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Hang Tuah tepatnya di depan kuburan Famboaman Serui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Arjon telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Arjon mengendarai sepeda motor hendak membeli minuman keras jenis bobo, kemudian Terdakwa dan Arjon melihat Saksi Korban bersama dengan anaknya di depan dengan menggunakan sebuah sepeda motor matik kemudian Arjon mengatakan "*kamu dekat ke motor itu terus kamu pelan-pelan*" kemudian Terdakwa langsung mendekatkan motornya dengan Korban dan pada saat sudah dekat dengan Korban kemudian Arjon langsung menarik dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* dari tangan anaknya Korban yang pada saat itu anaknya Korban berdiri di depan sepeda motor dan sedang memainkan *handphone* milik korban tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* merk OPPO A57 warna hijau dari penguasaan anaknya Saksi Korban Eroida Runtuboy kemudian dibawa oleh Arjon, sehingga *handphone* tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu dalam genggam tangan anaknya Saksi Korban Eroida Runtuboy sehingga *handphone* tersebut lepas dari penguasaan pemiliknya telah menunjukan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka unsur kedua ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *handphone* merk OPPO A57 warna hijau, yang telah diambil Terdakwa, dibawa oleh Arjon, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras jenis bobo, lalu pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anaknya Saksi Korban mengalami trauma sampai menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang sehingga Terdakwa, berhasil mengambil *handphone* tanpa izin dari Saksi Korban Eroina Runtuboy selaku pemiliknya maka Terdakwa pula mengetahui dan menyadari bahwa *handphone* tersebut bukan miliknya namun milik orang lain, telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap *handphone* tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Terdakwa dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif Saksi Korban Eroina Runtuboy selaku pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung arti bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didahului, disertai atau diikuti dengan cara atau upaya berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*", dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mengambil *handphone* merk OPPO A57 warna hijau yang dipegang oleh anaknya Saksi Korban Eroina Runtuboy, Arjon hanya menarik dengan cepat hingga terlepas dari genggamannya Saksi Korban, meskipun sempat mengganggu keseimbangan sepeda motor Saksi Korban tetapi tidak sampai membuat Saksi Korban dan anaknya terjatuh dari sepeda motor maupun mengalami luka serta tidak terdapat kerusakan pada sepeda motor Saksi Korban, selain itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa maupun Arjon tidak memberikan ancaman secara verbal maupun menggunakan senjata api, senjata tajam ataupun senjata pemukul yang dapat dipergunakan untuk memberikan tekanan maupun untuk melukai Saksi Korban dan anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak melakukan perbuatan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap Saksi Korban dan anaknya ketika mengambil *handphone* merk OPPO A57 warna hijau milik Saksi Korban, karena tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan adanya ancaman kekerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arjon, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pengambilan *handphone* merk OPPO A57 warna hijau milik Saksi Korban Eroida Runtuboy oleh Terdakwa dan Arjon telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu, lalu perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya mendekati sepeda motor Saksi Korban pada sisi sebelah kanan, kemudian Arjon langsung menarik *handphone* yang dipegang oleh anaknya Saksi Korban sehingga *handphone* tersebut lepas dari genggamannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Saksi Korban, kemudian Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri telah menunjukkan adanya kerjasama dari 2 (dua) orang yang saling berhubungan dalam mewujudkan perbuatan mengambil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama** telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru hitam, Nomor Polisi PA 6916 NA/Merah, Nomor Rangka MH3UE1120GJ085666, Nomor Mesin : E3R5E0088466, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **San Alfred Papare Alias San** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **San Alfred Papare Alias San** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru hitam, Nomor Polisi PA 6916 NA/Merah, Nomor Rangka MH3UE1120GJ085666, Nomor Mesin: E3R5E0088466;
- Dirampas untuk Negara**
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.** dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofik Budiantoro, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti

Ricky Julianus Pardede, S.H.